

## II. LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Sacara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia.

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun.

Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.

3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.
7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Berikut ini pengertian HAM menurut beberapa ahli:

Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128) “HAM adalah Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat”.

Musthafa Kemal Pasha (2002:129) “menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah”. Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke (2000:15) “mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.

hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM) kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan/tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

## **2. Macam-macam HAM**

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia:

### **1. Hak asasi pribadi / *Personal Right***

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian. dan berpindah-pindah tempat.
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

- d. Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak asasi politik / *Political Right*
    - a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
    - b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
    - c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
    - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
  3. Hak asasi hukum / *Legal Equality Right*
    - a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
    - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
    - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
  4. Hak asasi Ekonomi / *Property Rights*
    - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
    - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
    - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
    - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
    - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  5. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*
    - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.

- b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
  - b. Hak mendapatkan pengajaran.
  - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Secara normatif, penegakkan HAM di Indonesia mengacu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara (UUD 1945).
2. Ketetapan MPR (TAP MPR).
3. Undang-undang.
4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya.

Peraturan HAM dalam Ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional serta TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM oleh warga negara Indonesia dan dilakukan diluar batas territorial wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat pelanggaran tersebut dilakukan. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Pengadilan HAM.

Berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dipilih baik oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan pelanggaran HAM. Langkah-langkah tersebut antara lain.

1. Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-

- undangan yang materinya berkaitan dengan perlindungan dan penegakkan HAM.
2. Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
  3. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan pembentukan komisi ini, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan pembentukan komisi semacam ini.
  4. Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain dengan mengembangkan dan menyebarkan bahan-bahan pengajaran HAM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM tersirat dalam visi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Visi dan misi Komnas HAM menyatakan bahwa pemajuan HAM di Indonesia tidak akan terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma HAM kepada warga masyarakat.

Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang professional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi. Komnas HAM berkedudukan di ibu kota negara dan perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang. Anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden sebagai kepala negara. Setiap anggota Komnas HAM wajib menaati keputusan Komnas HAM dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan Komnas HAM. Anggota Komnas HAM harus dapat menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya rahasia Komnas HAM. Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan dua orang wakil ketua.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemantau masalah HAM, Komnas HAM juga bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Pendapat Komnas HAM diperlukan apabila dalam perkara yang diperiksa tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada pihak yang berwajib.

Penegakan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat egaliter.

Masyarakat egaliter merupakan cirri masyarakat madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

Pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui pula adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas HAM yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan kewajiban adalah resiprokal yang harmonis karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.

### **3. Konsep Menumbuhkan Kesadaran**

Kalimat “kesadaran” berasal dari kata-kata “sadar”. Kata ini dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian insaf, tahu dan mengerti, ingat kembali. Lebih lanjut kata dasar sadar tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyadari, menyadarkan dan penyadaran. Semua ungkapan tersebut memiliki konotasi yang berbeda sesuai dengan perubahan kalimat dasar yang digunakan.

Ada 3 tingkat kesadaran.

1. Pengalaman yang dirasakan dibawah ambang sadar akan ditolak atau disangkal.
2. Pengalaman yang dapat diaktualisasikan secara simbolis akan secara langsung diakui oleh struktur diri.
3. Pengalaman yang dirasakan dalam bentuk distorsi. Jika pengalaman yang dirasakan tidak sesuai dengan diri (self), maka dibentuk kembali dan didistorsikan sehingga dapat diasimilasikan oleh konsep diri.

Ada dua macam kesadaran, yaitu:

#### 1. Kesadaran Pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal.

#### 2. Kesadaran Aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

Kegiatan penyadaran untuk menciptakan kesadaran dalam konseling dan terapi dikenal dengan istilah "*Eksistensial Humanistik*". Teori *Eksistensial Humanistik* dipelopori oleh Carl Rogers. Teori ini mengedepankan aspek kesadaran dan tanggung jawab. Menurut konsep ini "manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri.

Semakin kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka akan semakin besar pula kebebasan yang ada pada orang itu” (Gerald Corey, 2007: 54).

Kesanggupan untuk memilih berbagai alternatif yakni memutuskan sesuatu secara bebas di dalam kerangka pembatasnya adalah sesuatu aspek yang esensial pada manusia. Kebebasan memilih dan bertindak itu disertai dengan tanggung jawab. Konsep ini juga menekankan bahwa manusia bertanggung jawab atas keberadaan dan nasibnya.

Dalam penerapannya konsep terapi ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kesanggupan seseorang dalam mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Pada intinya keberadaan manusia membukakan kesadaran bahwa :

1. Manusia adalah makhluk yang terbatas, dan tidak selamanya mampu mengaktualkan potensi-potensi dirinya.
2. Manusia memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan.
3. Manusia memiliki suatu ukuran pilihan tentang tindakan-tindakan yang akan diambil, karena itu manusia menciptakan sebagian dari nasibnya sendiri.
4. Manusia pada dasarnya sedirian, tetapi memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain; manusia menyadari bahwa terpisah tetapi juga terkait dengan orang lain.

5. Makna adalah sesuatu yang tidak diperoleh begitu saja, tetapi merupakan hasil pencarian manusia dan dari penciptaan tujuan manusia yang unik.
6. Kecemasan eksistensial adalah bagian hidup esensial sebab dengan meningkatnya kesadaran atas keharusan memilih, maka manusia mengalami peningkatan tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi tindakan memilih.
7. Kecemasan timbul dari penerimaan ketidakpastian masa depan.

Manusia bisa mengalami kondisi-kondisi kesepian, ketidak bermaknaan, kekosongan, rasa berdosa, dan isolasi, sebab kesadaran adalah "kesanggupan yang mendorong kita untuk mengenal kondisi-kondisi tersebut".( Gerald Corey, 2007: 65).

#### **4. Penegakkan HAM**

Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa menjunjung tinggi penghargaan terhadap Hak-hak dan kebebasan-kebebasan melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau bangsa dalam suatu Negara, status manusia individual akan menjadi status warga Negara. Pemberian hak sebagai warga Negara diatur dalam mekanisme kenegaraan.

Langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah:

1. Mengadakan langkah kongkrit dan sistematis dalam pengaturan hukum positif.
2. Membuat peraturan perundang-undang tentang ham.
3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan ham pada segenap element masyarakat.
4. Mengatur mekanisme perlindungan ham secara terpadu.
5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran ham.
6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani ham.
7. Membentuk pusat kajian ham.
8. Meningkatkan peran aktif media massa.

Upaya penegakkan HAM Oleh pihak sekolah :

2. Membuat tata tertib sekolah.
3. Memanggil setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah.
4. Sekolah memberikan pemahaman tentang ham dan fungsinya.
5. Sekolah mengajarkan pendidikan moral dalam menumbuhkan kesadaran ham.
6. Sekolah maupun guru mengajarkan saling menghargai pada sesama.

Upaya penegakkan HAM oleh pemerintah :

1. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional yang tercantum dalam instrumen nasional.
2. Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional.

3. Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM menjadi bagian dari setiap individu WNI.

Upaya penegakkan HAM oleh masyarakat :

- 1) Menyampaikan laporan pelanggaran HAM kepada komnas HAM/lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM.
- 2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada komnas HAM/ lembaga lain yang relevan.
- 3) Dengan individu maupun kerjasama dengan komnas HAM melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

Penegakkan HAM melalui kehidupan sehari-hari :

- a. Melaksanakan hak asasi dengan penuh tanggung jawab.
- b. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- c. Menghormati Hak-hak orang lain.

## **5. Konsep Belajar.**

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari di sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa mengalami proses mental dalam

menghadapi bahan belajar. Bahan belajar tersebut berupa keadaan alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan bahan yang telah terhimpun dalam buku-buku pelajaran. Dari segi guru, proses belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal.

Belajar merupakan proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pendapat ini didukung oleh teori B.F. Skinner yakni asas kondisioning operan (*operant conditioning*). Substansi dari teori skinner adalah teori belajar, pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih tahu, dan menjadi lebih terampil. Menurut Skinner dalam Alwisol (2006), “kehidupan terus menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme harus belajar merespon situasi baru itu memakai respon lama atau memakai respon yang baru dipelajari”. Konsep dasar dan asumsi diatas adalah semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku itu.

Kondisioning Operan merupakan konsep paling radikal dari Skinner. Konsep ini telah menghinggapinya hampir setiap ranah psikologi dengan dialektika yang bervariasi. Kondisioning operan Skinner sepintas mirip dengan Pengkondisian Klasik dari Pavlov, namun berbeda dalam hal faktor penguat atau reinforcernya.

Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian dari pada aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada dua klasifikasi tingkah laku/respon, dikutip dalam Djaali (2013: 88), yaitu:

- a. Tingkah laku respondent (respondent behavior); respon yang ditimbulkan oleh perangsang tertentu, misalnya keluar air liur setelah melihat makanan tertentu dan umumnya perangsang yang demikian itu mendahului respons yang ditimbulkannya.
- b. Tingkah laku operan (operant behavior); respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang demikian disebut *reinforcing stimuli* atau *reinforcer*, karena perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi respons yang demikian itu mengikuti suatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Misalnya, seorang anak yang belajar melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia menjadi lebih giat belajar ( respons menjadi lebih intensif dan kuat).

Secara singkat, ada enam asumsi yang membentuk landasan untuk kondisioning operan. Asumsi-asumsi itu ialah sebagai berikut: (Margaret E. Bell Gredler, 1994:122-123),

1. Belajar itu adalah tingkah laku.
2. Perubahan tingkah laku (belajar) secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian-kejadian di lingkungan kondisioning lingkungan.

3. Hubungan yang berkaitan antara tingkah laku dengan lingkungan hanya dapat ditekankan kalau sifat-sifat tingkah laku dan kondisi eksperimennya didefinisikan menurut fisiknya dan diobservasi di bawah kondisi-kondisi yang dikontrol secara seksama.
4. Data dari studi eksperimental tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat ditemui tentang penyebab terjadinya tingkah laku.
5. Tingkah laku organisme secara individual merupakan sumber data yang cocok.
6. Dinamika interaksi organisme dengan lingkungan itu sama untuk semua jenis makhluk hidup.

Skinner, belajar didefinisikan sebagai tingkah laku atau peluang terjadinya respon. Belajar pada hakikatnya merupakan "perubahan" yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Sebagai bentuk penghargaan yang diberikan guru kepada siswa yang telah mengikuti proses belajar adalah prestasi belajar.

Prestasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Klusmeier dalam Djaali (2007:110) menyatakan bahwa "Perbedaan dalam intensitas motivasi berprestasi (*need to achieve*) ditunjukkan dalam berbagai tingkatan prestasi yang dicapai oleh berbagai individu" Pendapat ini didukung juga oleh Johnson dalam Djaali (2007:110) yang menyatakan bahwa " Siswa yang motivasi berprestasi tinggi hanya akan mencapai prestasi akademik yang

tinggi apabila : 1. Rasa takutnya akan kegagalan lebih rendah daripada keinginan untuk berhasil, 2. Tugas-tugas di dalam kelas cukup memberi tantangan, tidak terlalu mudah tetapi juga tidak terlalu sukar sehingga memberi kesempatan untuk berhasil".

Me. Clelland seperti dikutip dalam Made Pidarta (1997:218) yang dikenal dengan, "teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau *Need for Achievement* ,(N.Ach). Menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan seseorang akan prestasi". Hal ini sesuai dengan pendapat Murray yang dikutip oleh Winardi (2001:69) merumuskan "kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanifilasi atau mengorganisasi obyek-obyek fisik, manusia, atau ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin". dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil.

Mc. Clelland mengemukakan karakteristik orang yang berprestasi tinggi ( *high achievers* ) memiliki tiga ciri umum yaitu: "1. Sebuah prefensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan. moderat, 2. Menyukai situasi-situasi dimana kinerja mereka timbul karena upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor lain seperti kemujuran, 3.

Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, dibanding dengan mereka yang berprestasi rendah".

Definisi di atas dapat dikemukakan bahwa prestasi belajar siswa merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar dan aktivitas belajar, termasuk motivasi dan berprestasi tinggi. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Sementara itu kesiapan kognisi bertalian dengan pengetahuan, pikiran dan kualitas berpikir seseorang dalam menghadapi situasi belajar yang baru. Kemampuan-kemampuan ini bergantung kepada tingkat kematangan intelektual, latar belakang pengalaman, dan cara-cara pengetahuan sebelumnya distruktur. Selanjutnya kesiapan afeksi belajar di kelas bergantung kepada kekuatan motif atau kebutuhan berprestasi, orientasi motivasi itu sendiri, dan faktor-faktor situasional yang mungkin dapat membangunkan motivasi. "Ciri-ciri motivasi yang mendorong untuk berprestasi adalah mengejar kompetensi, usaha mengaktualisasikan diri, dan usaha berprestasi" Connell dalam Made Pidarta (1997:218).

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang paling penting adalah bagaimana meyeimbangkan atau menyesuaikan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor agar anak didik mampu berkembang seutuhnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yakni untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam arti

berkembangnya potensi-potensi individu secara harmonis, berimbang, dan terintegrasi.

## 6. Konsep Pendidikan

Salah satu kerangka konseptual yang sudah biasa dipakai untuk menganalisis tujuan pendidikan dari segi esensi isinya ialah Taksonomi. Tujuan Pendidikan yang dikembangkan oleh Hamalik (2007:79). “Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan, yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran”. (Hamalik, 2007:79) juga mengemukakan bahwa ada tiga katagori tujuan dari taksonomi yakni Ranah Kognitif/Penalaran atau "*Cognitive domain*", Ranah Afektif/Nilai dan sikap atau "*Affective domain*", dan Ranah Psikomotorik atau "*Psychomotor Domain*".

Ranah kognitif meliputi enam subranah yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks seperti diuraikan secara singkat dibawah ini.

### 1. Pengetahuan atau "*Knowledge*"

Pengetahuan atau *Knowledge* merupakan pengingat bahan-bahan yang telah dipelajari, mulai dari fakta sampai ke teori, yang menyangkut informasi yang bermanfaat. Hasil belajar pada sub ranah ini merupakan tahap yang paling rendah dalam ranah kognitif.

## 2. Pemahaman atau "*Comprehensioan*"

Pemahaman atau "*Comprehensional*" adalah abilitet untuk menguasai pengertian. Pemahaman tampak pada alih bahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya, penafsiran, dan memperkirakan. Misalnya memahami fakta dan prinsip, menafsirkan sesuatu dengan cara menjelaskan atau membuat intisari, dan memperkirakan kecenderungan pada masa yang akan datang. Hasil belajar pada sub ranah ini mengikat satu tahap lebih tinggi dari pada sub ranah pengetahuan.

## 3. Penerapan atau "*Analysis*"

Penguraian atau "*analysis*" diartikan abilitet untuk merinci bahan menjadi bagian-bagian supaya struktur organisasinya mudah dipahami, meliputi identifikasi bagian-bagian, mengkaji hubungan antara bagian-bagian, mengenali prinsip-prinsip organisasi yang ada di dalamnya. Hasil belajar pada sub ranah ini setingkat lebih tinggi pada penerapan.

## 4. Penyatuan atau "*Synthesis*".

Penyatuan atau *synthesis* didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengkombinasikan bagian-bagian menjadi suatu keseluruhan baru, yang menitik beratkan pada tingkah laku kreatif dengan cara memformulasikan pola dan struktur baru. Seperti menulis cerita pendek yang kreatif, menyusun rencana eksperimen, menggunakan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. Hasil belajar pada sub ranah ini setingkat lebih tinggi dari pada sub ranah analisis.

#### 5. Penilaian atau "*evaluation*"

Penilaian atau "*evaluation*" diartikan sebagai kemampuan untuk mengkaji nilai atau harga dari sesuatu seperti pernyataan, cerita, novel, puisi, dan laporan penelitian untuk suatu tujuan.

Kajian tersebut didasarkan untuk mempertimbangkan nilai bahan untuk maksud tertentu berdasarkan kriteria internal dan kriteria eksternal. Hasil belajar sub ranah ini setingkat lebih tinggi dari pada sub ranah sintetis.

Ranah nilai dan sikap atau "*Affective Domain*" meliputi lima sub ranah yang tersusun dari tahap yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks seperti dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

#### 6. Penerimaan atau "*Receiving*"

Penerimaan atau, "*Reveicing*" diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk menghadirkan dirinya pada suatu peristiwa atau rangsangan seperti kegiatan kelas, buku dan musik. Jika dilihat dari sudut proses mengajar hal ini berkenaan dengan kegiatan memperoleh, memelihara, dan mengarahkan perhatian siswa. Hasil belajar pada sub ranah ini meliputi kesadaran yang paling sederhana mengenai sesuatu sampai pada perhatian yang sangat terpilih. Sub ranah ini merupakan proses afektif yang paling rendah. Pemberian tanggapan atau "*Responding*".

Pemberian tanggapan atau "*Responding*" menunjuk pada keturutsertaan secara aktif dari para siswa. Suatu sikap terbuka kearah tanggapan; kemauan untuk merespon; kepuasan yang timbul karena tanggapan. Pada tahap ini seseorang bukan hanya menghadirkan dirinya pada fenomena akan tetapi juga memberikan reaksi tertentu. Hasil belajar pada sub ranah ini menitik beratkan pada pemberian tanggapan yang disadari seperti siswa memutuskan untuk memberikan tanggapan pada lagu yang disajikan dan mengalami kesenangan atau kepuasan dalam memberikan tanggapan.

#### 7. Penghargaan atau "*Valuing*"

Penghargaan atau "*Valuing*" menunjuk pada penerimaan terhadap nilai-nilai. Sub ranah ini meliputi proses penerimaan suatu nilai, misalnya kesediaan siswa untuk menerima nilai musik dangdut, menghubungkannya dengan siswa, diri sendiri dan membentuk suatu kesepakatan sehubungan dengan pentingnya musik tersebut. Hasil belajar pada sub ranah ini berkenaan dengan perilaku yang benar-benar tersandar atau teridentifikasi. Biasanya hal tersebut berkenaan dengan sikap dan penghargaan.

#### 8. Pengorganisasian atau "*Organization*"

Pengorganisasian atau "*Organization*" menunjuk pada proses memadukan atau mengintegrasikan berbagai nilai atau "values" yang berbeda, memecahkan tentang suatu nilai dan suatu organisasi dari suatu sistem nilai. Karena itu sub ranah ini menitik beratkan pada

perbandingan, hubungan, dari, sintetis berbagai nilai. Hasil belajar pada sub ranah ini berkenaan dengan pengkonseptualisasikan supaya nilai misalnya bimbingan tanggung jawab individu untuk memperbaiki hubungan sosial atau berupa penataan nilai seperti mengembangkan rancangan suatu pekeanaan yang dapat memberikan kepuasan atas kebutuhan dalam bidang ekonomi dan sosial.

9. Pengkarakterisasian dengan suatu nilai atau "*Characterization by a value or value complex*"

Pengkarakterisasian dengan suatu nilai atau "*Characterization by a value or value complex*" menunjukkan pada suatu formasi mengenai perangkat umum, suatu manifestasi daripada kompleks nilai. Hasil belajar pada sub ranah ini berkenaan dengan pola umum penyesuaian diri secara personal, sosial, dan emosional.

Ranah Psikomotorik atau "*Psychomotor Domain*" (Hamalik, 2007:81) meliputi tujuh sub ranah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau kompleks.

10. Persepsi atau "*perception*"

Persepsi atau "*perception*" menunjuk pada penggunaan pada lima organ indra untuk memperoleh kesadaran tentang tujuan dan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan (action). Sub ranah ini terentang mulai dari simulasi perasaan dalam bentuk kewaspadaan akan rangsangan dengan melalui pemilikan penanda atau indikator yang

relevan sampai kepada penerjemahan sebagai suatu upaya menangkap petunjuk dalam bentuk perbuatan yang ditampilkan.

11. kesiapan atau "*set*"

Kesiapan atau "*set*" menunjuk dalam keadaan siap untuk merespon secara mental, fisik dan emosional.

12. Tanggapan yang terbimbing atau "*Gilded Respons*"

Tanggapan terbimbing atau "*Gilded Respons*" merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa melalui pertunjukan peran model. Tahap ini meliputi proses peniruan gerakan yang dipertunjukkan dan kemudian mencoba-coba dengan menggunakan tanggapan jamak dalam menangkap suatu gerak.

13. Mekanisme atau "*Mechanism*"

Mekanisme atau "*Mechanism*" berkenaan dengan gerakan-gerakan penampilan yang melukiskan proses dimana gerak yang telah dipelajari kemudian diterima atau diadopsi menjadi kebiasaan sehingga dapat ditampilkan dengan penuh keparcayaan diri dan dilakukan secara mahir. Misalnya menunjukkan keterampilan kerja setelah mengalami pelajaran sebelumnya.

14. Respon Nyata yang kompleks atau "*Complex Overt Respons*"

Respon Nyata yang kompleks atau "*Complex Overt Respons*" menunjuk pada suatu tindakan motorik yang rumit dipertunjukkan dengan terampil dan efisien. Unsur kecepatan, kecepatan, dan

penggunaan energi secara minimum merupakan ciri utama dari sub ranah ini. Hasil belajar pada sub ranah ini mencakup aktifitas motorik yang berkadar tinggi.


15. Penyesuaian atau "*Adaptation*".

Penyesuaian atau "*Adaptation*" berkenaan dengan keterampilan yang telah dikembangkan secara lebih baik sehingga seseorang nampak sudah dapat mengolah gerakan dan menyesuaikannya dengan tuntutan dan kondisi yang khusus dan dalam situasi-situasi yang baru. Misalnya setelah mempelajari bermain basket ball, siswa menerapkan keterampilan-keterampilan yang telah dipelajari itu dalam bermain basket di air.

16. Penciptaan atau "*Origination*"

Penciptaan atau "*Origination*" berkenaan dengan menciptakan tindakan-tindakan baru yang sesuai dengan situasi dan masalah tertentu. Pada tingkat ini hasil belajar ditandai oleh kreativitas.

Telah dipaparkan di muka ketiga ranah (Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik) memang tidak dapat dipisahkan dan satu sama lain memiliki saling keterkaitan dan saling penetrasi sehingga ada bagian-bagian dari masing-masing ranah itu yang saling bertumpang tindih.



**Gambar 1. Saling keterkaitan dan saling penetrasi antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.**

Pertautan antara ketiga ranah tersebut oleh Hamalik (2007:79-83) dinamakan ranah kreativitas. Memperhatikan kerangka konseptual sebagai diuraikan di atas maka untuk menganalisis suatu tujuan pendidikan dapat dilakukan melalui dua cara :

1. Untuk perilaku yang telah dirumuskan secara tegas dan spesifik kategorisasi perilaku pada masing-masing ranah dan sub ranah dari Bloom Mk, Kratzwhol dkk, dan Sompson dapat dipakai sebagai kerangka acuan.
2. Untuk perilaku yang rumusannya bersifat umum dan memiliki saling keterkaitan antara ranah atau sub-ranah.

## **7. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960 an yang dikenal dengan Mata Pelajaran “*Civic Education*” sebagai “*the Body Of Knowledge*”. (Syarbaini dkk, 2006:4) mengemukakan bahwa “Pendidikan

Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebijakan dan budaya kewarganegaraan, dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan”.

Suatu rumusan nasional tentang istilah “pendidikan” adalah sebagai berikut : “ pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang” (UUR 1 No 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1). Suryobroto dalam Amsia (2012:1) mengemukakan bahwa “pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat dengan memilih isi, strategi kegunaan dan tehnik penilaian yang sesuai”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberikan latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian : proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.

Ki Hajar Dewantara dalam Zuriyah (2011:122) mengemukakan bahwa “pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan mengendalikan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya”.

Ilmu Kewarganegaraan membahas tentang konsep, teori, paradigma tentang peranan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan ; bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dikaji berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negaranya, yang melibatkan warga negara dengan negara secara timbal balik dengan hampir seluruh kegiatan dasar manusia (Basic Human Activities) dalam bidang dan kegiatan : Politik, ekonomi, hukum, komunikasi, transportasi, keamanan dan ketertiban, kesehatan, serta nilai-nilai kesenian dan agama.

Menurut UU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 Pasal 1 ayat (2), Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Setelah menganalisis dari pengertian diatas dapat dipaparkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua istilah yaitu "*Civic Education*" dan "*Citizenship Education*" yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling berkaitan. *Civic Education* lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat.

Sedangkan *Citizenship Education* adalah lebih pada pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal yang berupa program penataran/program lainnya yang sengaja dirancang/sebagai dampak pengiring dari program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Adapun arti warga negara menurut Wolhoff dalam Amsia (2012:2) ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni “sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa kehidupan sosial-budaya serta kesadaran nasionalnya”.

Membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warga negara, dalam tatanan iklim yang demokratis.

Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat dalam Indonesia yang demokratis dibutuhkan warga negara yang dapat menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan melaksanakan Hak-haknya.

Perwujudan PPKn sebagai suatu bentuk kajian lintas-bidang keilmuan ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar formal suatu disiplin (Dufty,1970; Somantri:1993) yakni mempunyai *community of scholars, a body of thinking, speaking, and writing; a method of approach to knowledge* dan mewadahi tujuan masyarakat dan warisan sistem nilai

(Somantri:1993). Ia merupakan suatu disiplin terapan yang bersifat deskriptif analitik, dan kebijakan-pedagogis.

Berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Peranan pendidikan menghubungkan Kewarganegaraan dalam memberikan pendidikan tentang pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, tentang *rule of law*, HAM, penguatan keterampilan partisipatif yang akan memberdayakan masyarakat untuk merespon dan memecahkan masalah-masalah mereka secara demokratis, dan pengembangan budaya demokratis dan perdamaian pada berbagai aspek kehidupan. Begitupun dengan hakikat warga negara dalam pengertian *Civics* sebagai bagian dari ilmu politik yang mengambil isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Taman Somantri, 1976:23). ilmu kewarganegaraan merupakan suatu disiplin yang objek studinya mengenai peranan warga negara dalam bidang spritual, social, ekonomi, politik, yuridis, cultural dan sesuai dengansejauh yang diatur dalam UUD 1945. Dan oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari PPKn masyarakat menjadi berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu Kewarganegaraan dan dapat bertanggung jawab dalam tindakannya sehingga diharapkan tidak terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang seharusnya tetap pada kaidah-kaidah hukum norma yang ada untuk menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain.

## 8. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 tentang standar isi, dinyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki kekritisian terhadap berbagai permasalahan berbangsa dan bernegara. Sikap kritis tersebut misalnya dapat diwujudkan dengan melakukan kontrol terhadap jalannya program pemerintah, baik ditingkat lokal maupun nasional. Warga negara yang baik harus mengetahui dan memiliki kemampuan berfikir rasional terhadap sikap yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Berfikir rasional juga harus dikembangkan dalam pembelajaran PPKn. Siswa diarahkan untuk dapat meng-analisis

permasalahan kemasyarakatan dengan akal sehat dan menyelesaikannya melalui pendekatan multi aspek. Isu-isu Kewarganegaraan yang silih berganti dan aktual menjadi sarana atau laboratorium nyata yang menarik untuk pembelajaran di kelas. Pembelajaran PPKn bertujuan membekali siswa agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, membekali siswa agar memiliki kemampuan untuk memiliki sikap anti korupsi. Persoalan korupsi merupakan permasalahan krusial yang penting untuk segera dipecahkan. Sekolah sebagai lembaga formal memiliki tanggung jawab untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Memberikan pemahaman yang benar kepada peserta didik mengenai sikap anti korupsi merupakan bagian penting dalam pembelajaran PPKn.

Pembelajaran PPKn juga membekali siswa memiliki kemampuan untuk dapat berkembang secara positif dan demokratis. Sikap demokratis yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran PPKn adalah sikap yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Karakter tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, maka sudah menjadi keharusan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dalam berbagai bidang. Memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain di dunia merupakan bagian penting yang dipelajari dalam pembelajaran PPKn.

Melalui PPKn siswa juga dibekali kemampuan untuk dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sangat memudahkan kita untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi dan komunikasi sangat memudahkan untuk mengakses segala informasi yang datang dari luar negeri. Informasi yang diterima dapat dikembangkan untuk dapat berperan lebih banyak dalam peraturan dunia internasional.

## **9. Model Pembelajaran PPKn**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan metode atau model pembelajaran adalah "cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud di dalam ilmu pengetahuan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan". (Depdikbud, 1988:580).

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Proses belajar mengajar, bahwa "metode atau model pembelajaran adalah cara mengajar", artinya menciptakan situasi belajar mengajar untuk pencapaian tujuan pembelajaran (Depdikbud, 1994:4).

Pembelajaran PPKn ada lima model pembelajaran atau juga disebut sebagai pendekatan dalam PPKn yang berupaya untuk mendidik siswa secara moral, yaitu:

1. Pendekatan penanaman nilai

2. Pendekatan perkembangan moral kognitif
3. Pendekatan analisis nilai
4. Pendekatan klarifikasi nilai
5. Pendekatan pembelajaran berbuat  
(superka, et.al. 1976)

Dari kelima model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. Banyak kritik dalam berbagai literatur barat yang ditujukan kepada pendekatan ini. Pendekatan ini dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi (Banks, 1985; Windmiller, 1976). Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya sendiri secara bebas.

Kehidupan manusia berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Kita tidak dapat meramalkan nilai yang sesuai untuk generasi yang akan datang. setiap generasi mempunyai hak untuk menentukan nilainya sendiri. Oleh karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya.

- b. Pendekatan moral kognitif pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat

sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989). Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985). Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey (Kohlberg 1971, 1977). Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi tiga tahap (level) sebagai berikut:

1. Tahap “premoral” atau “preconventional”. Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisik atau social.
2. Tahap “conventional”. Dalam tahap ini seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis, berdasarkan kepada kriteria kelompoknya.
3. Tahap “autonomous”. Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompok-nya.
4. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan

nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan.

5. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif, ditentukan oleh seseorang berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi penganut pendekatan ini isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Ada tiga proses klarifikasi nilai menurut pendekatan ini.
6. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu


kelompok. Menurut Elias (1989), Hersh, et. al., (1980) dan Superka, et. al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah pertama dalam melakukan perubahan-perubahan sosial.

Menurut Elias (1989:91), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan “moral reasoning” dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Mode/Pendekatan pembelajaran seperangkat nilai bertujuan untuk memberikan siswa dengan nilai yang secara sadar dipilih oleh masyarakat orang dewasa. Nilai ini ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan individu dan kebaikan masyarakat. Guru dalam pendekatan ini berperan di dalam, menyelenggarakan nilai dan mengupayakannya sebagai bagian dari kehidupan nyata.

## **B. Kerangka Pikir**

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep utama yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrument yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah. Untuk mengetahui gambaran peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan kesadaran siswa untuk menegakkan Hak asasi manusia, akan disajikan dalam bagan skematik berikut:



### C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang teori diatas dan kerangka pikir maka dapat diketahui bahwa : "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi siswa".